

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank memegang peranan yang penting dalam pembangunan nasional terkait ekonomi.¹ Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa kewajiban bank adalah menyokong penyelenggaraan pembangunan nasional perihal meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional agar kesejahteraan rakyat meningkat. Dengan adanya gerakan neorevivalis dan modernis, Bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis berdasarkan operasionalnya, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Bank Syariah sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan mengacu kepada Prinsip Syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada dasarnya, fungsi utama Bank Syariah terdiri atas dua peran, yakni sebagai badan usaha (*tamwil*) serta badan sosial (*maal*).² Sebagai badan usaha, fungsi Bank Syariah ialah sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Adapun sebagai badan sosial, fungsi Bank Syariah adalah sebagai pengelola dana kebajikan. Kegiatan usaha Bank Syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, serta kegiatan sosial.³

Bank Syariah merupakan perusahaan jasa yang menjalankan usaha terkait keuangan. Dengan demikian, Bank Syariah memiliki tujuan untuk memperoleh laba agar dapat menjalankan aktivitas operasionalnya. Laba diartikan sebagai kelebihan jumlah Pendapatan atas perbandingan dengan

¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Ikhtisar Perbankan" <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx>> [diakses 30 Mei 2020].

² Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005) <<https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralan/Pages/Bank-Syariah-Gambaran-Umum.aspx>> [diakses 27 Oktober 2020].

³ Ascarya dan Yumanita.

jumlah Biaya yang dialokasikan untuk mendapatkan keuntungan tersebut.⁴ Informasi mengenai Laba pada Bank Syariah diperoleh melalui Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lain.⁵ Laba digolongkan menjadi empat jenis, yaitu Laba Bruto (Laba Operasional), Laba Sebelum Pajak, Laba Tahun Berjalan (Laba Bersih), serta Laba Per Saham.⁶ Laba Bersih merupakan jenis Laba yang dihitung dengan cara mengurangi Laba Sebelum Pajak dengan Beban Pajak.⁷ Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laba Bersih Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah Periode 2013 – 2020 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif sehingga dapat diilustrasikan dalam grafik berikut.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2013 – 2020, diolah

Gambar 1.1
Grafik Laba Bersih BUS & UUS Periode 2013 - 2020

Grafik tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2013 – 2020 secara umum terjadi peningkatan Laba Bersih BUS & UUS secara *year on year*, meskipun menurun pada 2014 dan 2020. Pada 2013, Laba Bersih adalah sebesar Rp3.230 miliar, kemudian terjadi penurunan sebesar Rp2.226 miliar

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "OJK Pedia," 2021 <<https://www.ojk.go.id/id/ojk-pedia/default.aspx>> [diakses 29 Juni 2021].

⁵ DSAS-IAI, *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2020).

⁶ Dwi Martani et al., *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (Buku 1)* (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

⁷ Martani et al.

pada 2014 menjadi Rp1.004 miliar. Selanjutnya, pada 2015 terjadi peningkatan Laba Bersih sebesar Rp782 miliar sehingga menjadi Rp1.786 miliar. Adapun terjadi peningkatan Laba Bersih pada 2016 sebesar Rp310 miliar sehingga menjadi Rp2.096 miliar. Kemudian, Laba Bersih pada 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp985 miliar sehingga menjadi Rp3.081 miliar. Berikutnya, pada 2018 terjadi peningkatan Laba Bersih sebesar Rp2.038 miliar sehingga menjadi Rp5.119 miliar. Setelah itu, terjadi peningkatan Laba Bersih pada 2019 sebesar Rp1.159 miliar sehingga menjadi Rp6.278 miliar. Akan tetapi, pada 2020 terjadi penurunan Laba Bersih sebesar Rp770 miliar sehingga menjadi Rp5.508 miliar. Dengan demikian, peningkatan Laba Bersih terbesar terjadi pada 2018, sementara peningkatan terkecil terjadi pada 2016. Selain itu, penurunan Laba Bersih terbesar terjadi pada 2014, sedangkan penurunan terkecil terjadi pada 2020.

Pada Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah terjadi pula fluktuasi pertumbuhan Pendapatan Murabahah. *Murabahah* merupakan akad jual-beli atas suatu barang dengan adanya keuntungan bagi penjual (*al-Ba'i*) pada harga jual yang ditetapkan, sementara pembeli (*al-Musyitari*) mengetahui jumlah keuntungan yang diperoleh penjual dan menyepakati harga tersebut.⁸ Berdasarkan hal tersebut, Pembiayaan Murabahah diartikan sebagai salah satu produk pembiayaan pada Bank Syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam membeli barang dengan menggunakan akad *Murabahah* dan *Wakalah*.⁹ Keuntungan yang diperoleh oleh Bank Syariah diakui sebagai Pendapatan Murabahah.

Dalam PSAK 102: Akuntansi Murabahah, Pendapatan Murabahah didefinisikan sebagai margin dan pendapatan lain yang terdapat dalam akad

⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah* (Indonesia) <<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/>> [diakses 30 Juni 2020].

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta, 2016) <[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf)> [diakses 30 Juni 2020].

Murabahah.¹⁰ Marjin *Murabahah* tersebut berupa selisih antara harga jual dengan biaya perolehan *Persediaan Murabahah*.¹¹ Adapun uang muka yang diberikan oleh pembeli kepada penjual diakui sebagai pengurang tagihan kepada pembeli.¹² Mekanisme pembayaran *Pembiayaan Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh.¹³ Berdasarkan PSAK 102 (2019), pada *Murabahah Tangguh* dapat digunakan dua metode pengakuan *Pendapatan Murabahah*, yaitu *Metode Proporsional* dan *Metode Efektif*.¹⁴

Berdasarkan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, *Pendapatan Murabahah* dikategorikan sebagai salah satu unsur *Pendapatan Operasional* dari *Penyaluran Dana (POPD)* dalam *Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain*.¹⁵ Selama periode 2013 – 2020, *POPD Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah* secara umum mengalami peningkatan dan penurunan yang dapat diilustrasikan dalam grafik berikut.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode 2013 – 2020, diolah

Gambar 1.2
Grafik Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana BUS & UUS
Periode 2013 – 2020

¹⁰ DSAS-IAI, “PSAK 102: Akuntansi *Murabahah*,” in *SAK Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2020).

¹¹ DSAS-IAI, “PSAK 102: Akuntansi *Murabahah*.”

¹² DSAS-IAI, “PSAK 102: Akuntansi *Murabahah*.”

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*.

¹⁴ DSAS-IAI, “PSAK 102: Akuntansi *Murabahah*.”


¹⁵ DSAS-IAI, “PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*,” in *SAK Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2020).

Berdasarkan grafik tersebut, pertumbuhan Pendapatan Murabahah Bank Umum Syariah meningkat secara *year on year*, meskipun menurun pada 2016 dan 2020. Pada 2013, POPD adalah sebesar Rp23.251 miliar, kemudian terjadi peningkatan sebesar Rp13.364 miliar pada 2014 menjadi Rp36.615 miliar. Selanjutnya, pada 2015 terjadi peningkatan POPD sebesar Rp6.427 miliar sehingga menjadi Rp43.042 miliar. Adapun terjadi penurunan POPD pada 2016 sebesar Rp2.814 miliar sehingga menjadi Rp40.228 miliar. Kemudian, POPD pada 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp5.947 miliar sehingga menjadi Rp46.175 miliar. Berikutnya, pada 2018 terjadi peningkatan POPD sebesar Rp2.883 miliar sehingga menjadi Rp49.058 miliar. Setelah itu, terjadi peningkatan POPD pada 2019 sebesar Rp6.597 miliar sehingga menjadi Rp55.655 miliar. Akan tetapi, pada 2020 terjadi penurunan POPD sebesar Rp567 miliar sehingga menjadi Rp55.088 miliar. Dengan demikian, peningkatan POPD terbesar terjadi pada 2014, sementara peningkatan terkecil terjadi pada 2018. Selain itu, penurunan POPD terbesar terjadi pada 2016, sedangkan penurunan terkecil terjadi pada 2020.

Selain terjadi fluktuasi pertumbuhan Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana, rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) BUS & UUS periode 2013 –2020 mengalami peningkatan dan penurunan secara *year on year*. BOPO diartikan sebagai suatu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan aktivitas operasionalnya.¹⁶ BOPO suatu bank dapat dihitung dengan cara membagi Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional, kemudian hasil dari pembagian tersebut dikalikan seratus persen.¹⁷ Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional tersebut diperoleh dari penyajian dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain. Peningkatan dan penurunan BOPO Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah tersebut digambarkan dalam grafik berikut.

¹⁶ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Arifiandy Permata Veithzal, *Credit Management Handbook: Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

¹⁷ Rivai, Veithzal, dan Veithzal.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode 2013 – 2020, diolah

Gambar 1.3

Grafik BOPO BUS & UUS Periode 2013 – 2020

Grafik tersebut menunjukkan bahwa sejak 2013 hingga 2020, BOPO BUS & UUS mengalami fluktuasi pertumbuhan secara *year on year*. Pada 2013, BOPO adalah sebesar 78,21%, kemudian terjadi peningkatan 1,06% pada 2014 menjadi 79,27%. Selanjutnya, BOPO pada 2015 mengalami peningkatan sebesar 8,82% sehingga menjadi 88,09%. Adapun terjadi peningkatan BOPO sebesar 1,45% pada 2016 sehingga menjadi 89,54%. Kemudian, BOPO pada 2017 mengalami penurunan sebesar 5,01% sehingga menjadi 84,53%. Berikutnya, pada 2018 terjadi penurunan BOPO sebesar 2,25% sehingga menjadi 82,28%. Setelah itu, terjadi penurunan BOPO pada 2019 sebesar 1,05% sehingga menjadi 81,23%. Akan tetapi, pada 2020 terjadi peningkatan BOPO sebesar 1,03% sehingga menjadi 82,26%. Dengan demikian, peningkatan BOPO terbesar terjadi pada 2015, sementara peningkatan terkecil terjadi pada 2020. Selain itu, penurunan BOPO terbesar terjadi pada 2017, sedangkan penurunan terkecil terjadi pada 2019.

Pertumbuhan Pendapatan Murabahah, BOPO, dan Laba Bersih yang fluktuatif tersebut salah satunya terjadi pada Bank BRI syariah. Bank BRI syariah adalah salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia yang

merupakan hasil akuisisi terhadap Bank Jasa Arta yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada 19 Desember 2007 dan resmi melakukan kegiatan operasionalnya pada 17 November 2008 setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no.10/69/Kep.GBI/DPG/2008.¹⁸ Meskipun BRIsyariah bukan Bank Syariah pertama yang berdiri di Indonesia, bank tersebut senantiasa memastikan Prinsip Syariah dan perundang-undangan terpenuhi agar dapat menunjukkan kapabilitas sebagai bank ritel modern terkemuka dengan pelayanan finansial yang sesuai kebutuhan nasabah dalam rangka memberikan yang terbaik untuk seluruh nasabah dan pihak yang berkepentingan.¹⁹ Berkat dedikasi tersebut, BRIsyariah membuktikan bahwa Bank Syariah tersebut mampu menjadi anak usaha BUMN dalam bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana pada 9 Mei 2018.²⁰

Berdasarkan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Bank Syariah menyajikan seluruh pos Pendapatan dan Beban suatu periode dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.²¹ Pos Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Operasional dan Pendapatan Non-Operasional, sementara pos Beban terdiri dari Beban Operasional dan Beban Non-Operasional. Pendapatan Murabahah terdapat dalam Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana, sementara BOPO bersumber dari perbandingan Beban Operasional dengan Pendapatan Operasional. Dengan demikian, Pendapatan Murabahah merupakan salah satu komponen dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, sedangkan BOPO bukan merupakan komponen dari laporan tersebut, tetapi perhitungannya mencakup dua komponen laporan tersebut.

Secara teoritis, pertumbuhan Laba Bersih dapat dipengaruhi oleh tingkat penjualan & produksi, harga jual produk, serta biaya.²² Penjualan pada Bank

¹⁸ BRIsyariah, "Sejarah BRIsyariah" <https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah> [diakses 5 Juni 2020].

¹⁹ BRIsyariah, "Sejarah BRIsyariah."

²⁰ BRIsyariah, "Sejarah BRIsyariah."

²¹ DSAS-IAI, "PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah."

²² Mulyadi, *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat & Rekayasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2001).

Syariah sebagai perusahaan jasa ialah berbentuk jasa yang dilakukan untuk nasabah, sehingga pada aktivitas tersebut akan diperoleh Pendapatan. Apabila Pendapatan suatu perusahaan mengalami peningkatan, maka Laba Bersih pun meningkat, begitupun sebaliknya.²³ Adapun Beban merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan demi memperoleh Pendapatan dan untuk melihat efisiensi Beban terhadap Pendapatan akan digunakan rasio BOPO.²⁴ Jika perusahaan dapat menekan Beban, maka nilai BOPO perusahaan tersebut akan kecil.²⁵ Semakin menurun BOPO suatu perusahaan, maka Laba Bersih pun mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya.²⁶ Dengan demikian, Pendapatan Murabahah memiliki pengaruh positif terhadap Laba Bersih, sementara BOPO berpengaruh negatif pada Laba Bersih. Akan tetapi, pertumbuhan Pendapatan Murabahah & BOPO yang fluktuatif menimbulkan pengaruh yang tidak konsisten terhadap Laba Bersih Bank BRIsyariah periode 2013 – 2020. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya beberapa peristiwa yang berlainan dengan teori dasar. Berikut adalah penjelasannya dalam tabel Pendapatan Murabahah, BOPO, dan Laba Bersih Bank BRIsyariah periode 2013 – 2020.

Tabel 1.1

Pendapatan Murabahah, BOPO, dan Laba Bersih Bank BRIsyariah
Periode 2013 – 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

(Dalam jutaan rupiah)

| Periode | Pendapatan Murabahah (X ₁) | ↓↑ | BOPO (X ₂) | ↓↑ | Laba Bersih (Y) | ↓↑ | Teori |
|---------|--|-----------|------------------------|----|-----------------|----|-------|
| 2013 | I | 250.714 | 85,54% | | 60.807 | | |
| | II | 525.497 | 87,55% | ↑ | 104.901 | ↑ | |
| | III | 824.143 | 80,80% | ↑ | 158.027 | ↑ | |
| | IV | 1.133.486 | 92,24% | ↑ | 129.564 | ↓ | |

²³ Budi Rahardjo, *Memahami Laporan Keuangan untuk Manager Non Keuangan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000).

²⁴ Rivai, Veithzal, dan Veithzal.

²⁵ Badan Pusat Statistik, "Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)" <<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/459>> [diakses 6 Februari 2021].

²⁶ Jusuf Jopie, *Analisis Kredit untuk Credit (Account) Officer* (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008).

(Lanjutan (Vertikal))

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----------|---|--------|---|---------|---|--|
| 2014 | I | 340.296 | ↓ | 93,43% | ↑ | 20.065 | ↓ | |
| | II | 669.754 | ↑ | 99,84% | ↑ | 2.384 | ↓ | |
| | III | 1.020.236 | ↑ | 97,35% | ↓ | 7.239 | ↑ | |
| | IV | 1.335.164 | ↑ | 99,14% | ↑ | 6.577 | ↓ | |
| 2015 | I | 378.358 | ↓ | 96,13% | ↓ | 25.292 | ↑ | |
| | II | 739.359 | ↑ | 93,84% | ↓ | 60.152 | ↑ | |
| | III | 1.098.634 | ↑ | 93,97% | ↑ | 93.115 | ↑ | |
| | IV | 1.458.382 | ↑ | 93,79% | ↓ | 122.637 | ↑ | |
| 2016 | I | 373.053 | ↓ | 90,70% | ↓ | 42.951 | ↓ | |
| | II | 764.695 | ↑ | 90,41% | ↓ | 90.279 | ↑ | |
| | III | 1.165.416 | ↑ | 90,99% | ↑ | 129.164 | ↑ | |
| | IV | 1.533.338 | ↑ | 91,33% | ↑ | 170.209 | ↑ | |
| 2017 | I | 375.632 | ↓ | 93,67% | ↑ | 33.177 | ↓ | |
| | II | 747.866 | ↑ | 92,78% | ↓ | 70.657 | ↑ | |
| | III | 1.117.496 | ↑ | 92,03% | ↓ | 127.299 | ↑ | |
| | IV | 1.507.099 | ↑ | 95,24% | ↑ | 101.091 | ↓ | |
| 2018 | I | 363.988 | ↓ | 90,75% | ↓ | 54.381 | ↓ | |
| | II | 716.799 | ↑ | 89,92% | ↓ | 120.157 | ↑ | |
| | III | 1.088.211 | ↑ | 91,49% | ↑ | 151.148 | ↑ | |
| | IV | 1.480.934 | ↑ | 95,32% | ↑ | 106.600 | ↓ | |
| 2019 | I | 350.916 | ↓ | 95,67% | ↑ | 30.057 | ↓ | |
| | II | 703.048 | ↑ | 96,74% | ↑ | 35.551 | ↑ | |
| | III | 1.066.459 | ↑ | 96,78% | ↑ | 56.457 | ↑ | |
| | IV | 1.468.365 | ↑ | 96,80% | ↑ | 74.016 | ↑ | |
| 2020 | I | 390.369 | ↓ | 90,18% | ↓ | 75.155 | ↑ | |
| | II | 920.958 | ↑ | 89,93% | ↓ | 117.200 | ↑ | |
| | III | 1.630.040 | ↑ | 90,39% | ↑ | 190.583 | ↑ | |
| | IV | 2.414.928 | ↑ | 91,01% | ↑ | 248.054 | ↑ | |

Sumber: Publikasi Triwulanan Bank BRISyariah Periode 2013 – 2020, diolah

Keterangan:


↓ = Menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya

↑ = Meningkatkan dibandingkan dengan periode sebelumnya

 = Tidak selaras dengan teori

 = Selaras dengan teori

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2013 – 2020 terjadi dua peristiwa terkait Pendapatan Murabahah, BOPO, dan Laba Bersih Bank BRIsyariah. Peristiwa-peristiwa tersebut digolongkan menjadi peristiwa yang selaras dengan teori & peristiwa yang tidak selaras dengan teori. Dengan demikian, peristiwa yang selaras dengan teori adalah peristiwa pada Triwulan III 2013; Triwulan I & III 2014; Triwulan II & IV 2015; Triwulan II 2016; Triwulan I, II & III 2017; Triwulan II 2018; Triwulan I 2019; juga Triwulan II 2020. Adapun peristiwa yang tidak selaras dengan teori terdiri atas peristiwa pada Triwulan I, II & IV 2013; Triwulan II & IV 2014; Triwulan I & III 2015; Triwulan I, III & IV 2016; Triwulan IV 2017; Triwulan I, III & IV 2018; Triwulan II, III & IV 2019; serta Triwulan I, III & IV 2020.



Sumber: Publikasi Triwulanan Bank BRIsyariah Periode 2013 – 2020, diolah

Gambar 1.4

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Murabahah, BOPO, dan Laba Bersih Bank BRIsyariah Periode 2013 – 2020

Grafik tersebut menunjukkan tiga peristiwa pertumbuhan, yakni pertumbuhan Pendapatan Murabahah, BOPO, dan Laba Bersih periode 2013 – 2020 di Bank BRIsyariah. Pertumbuhan ketiga hal tersebut menghasilkan enam peristiwa, yakni: (1) Peningkatan Laba Bersih disertai peningkatan Pendapatan Murabahah & peningkatan BOPO; (2) Peningkatan Laba Bersih disertai peningkatan Pendapatan Murabahah & penurunan BOPO; (3) Peningkatan Laba Bersih disertai penurunan Pendapatan Murabahah & penurunan BOPO; (4) Penurunan Laba Bersih disertai penurunan Pendapatan Murabahah dan penurunan BOPO; (5) Penurunan Laba Bersih disertai penurunan Pendapatan Murabahah & peningkatan BOPO; serta (6) Penurunan Laba Bersih disertai peningkatan Pendapatan Murabahah & peningkatan BOPO. Peristiwa yang selaras dengan teori ialah peristiwa (2) & (5), sedangkan peristiwa yang tidak selaras dengan teori meliputi peristiwa (1), (3), (4), serta (6). Peristiwa (1) terjadi pada Triwulan II 2013; Triwulan III 2015; Triwulan III & IV 2016; Triwulan III 2018; Triwulan II, III & IV 2019; serta Triwulan III & IV 2020. Selanjutnya, peristiwa (2) dialami pada Triwulan III 2013; Triwulan III 2014; Triwulan II & IV 2015; Triwulan II 2016; Triwulan II & III 2017; Triwulan II 2018; juga Triwulan II 2020. Kemudian, peristiwa (3) terjadi pada Triwulan I 2015 dan Triwulan I 2020. Adapun peristiwa (4) dialami pada Triwulan I 2016 dan Triwulan I 2018. Berikutnya, peristiwa (5) terjadi pada Triwulan I 2014; Triwulan I 2017; juga Triwulan I 2019. Peristiwa (6) dialami pada Triwulan IV 2014; Triwulan II & IV 2015; Triwulan IV 2017; dan Triwulan IV 2018.

Pengaruh Pendapatan Murabahah dan BOPO terhadap Laba Bersih dijadikan penelitian oleh beberapa peneliti. Penelitian berjudul “Pengaruh Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Net Profit Margin, dan BOPO terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Perbankan” yang ditulis oleh Nurul Rafiqah, Novita Weningtyas Respati, dan Lili Safrida (2017) menyatakan bahwa NPL, CAR, LDR, NPM, dan BOPO

tidak berpengaruh pada pertumbuhan Laba.²⁷ Adapun Lasmariana Matondang (2017) menjelaskan dalam penelitian bertajuk “Pengaruh *Risk Profile*, *Earnings*, dan *Capital* terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” bahwa NPL, LDR, ROA, BOPO, juga CAR berpengaruh secara simultan pada pertumbuhan laba.²⁸ Hanya ROA & CAR yang berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan Laba secara parsial, sementara NPL berpengaruh positif tidak signifikan serta LDR & BOPO memiliki pengaruh negatif tidak signifikan.²⁹

Selain itu, berdasarkan penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Margin dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah Periode 2011 – 2018” yang dilaksanakan oleh Anita Hikla Rona (2019), secara simultan Pendapatan Margin Murabahah, Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, juga Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah memiliki pengaruh positif signifikan.³⁰ Akan tetapi, hanya Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah yang berpengaruh positif signifikan secara parsial, sementara Pendapatan Murabahah berpengaruh positif tidak signifikan & Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah berpengaruh negatif tidak signifikan.³¹ Selanjutnya, Nauva Khansa Nabila (2020) melaksanakan penelitian bertajuk “Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah di Indonesia”. Penelitian tersebut membuktikan bahwa Pendapatan Murabahah memiliki pengaruh positif signifikan pada Laba Bersih.³²

²⁷ Nurul Rafiqah, Novita Weningtyas Respati, dan Lili Safrida, “Pengaruh Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Net Profit Margin, dan BOPO terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” *Proceeding of National Conference on Asbis*, 2.1 (2017), 367–75 <<http://e-prosiding.poliban.ac.id/index.php/asbis/article/view/145>> [diakses 18 Juni 2021].

²⁸ Lasmariana Matondang, “Pengaruh Risk Profile, Earnings, dan Capital terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” (Universitas Sumatera Utara, 2017) <<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1198>> [diakses 18 Juni 2021].

²⁹ Matondang.

³⁰ Anita Hikla Rona, “Pengaruh Pendapatan Margin dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Laba Bersih pada Bank BCA Syariah Periode 2011 – 2018” (UIN Walisongo, 2019) <<http://eprints.walisongo.ac.id/10151/>> [diakses 18 Juni 2021].

³¹ Rona.

³² Nauva Khansa Nabila, “Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah di Indonesia,” *Seminar Nasional Manajemen*, 5.1 (2020), 390–97 <<https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/278>> [diakses 18 Juni 2021].

Kemudian, penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Bersih” yang dilakukan oleh Ai Iklimah Agustina, Sulaeman, serta Tina Kartini (2021) memaparkan bahwa Pendapatan Murabahah berpengaruh positif signifikan secara parsial, sementara Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah tidak berpengaruh.³³ Meskipun demikian, kedua variabel tersebut berpengaruh positif signifikan secara simultan pada Laba Bersih.³⁴ Berikutnya, Lydia Octaviani dan Gusganda Suria Manda (2021) menghasilkan penelitian bertajuk “Analisis Pengaruh Risiko Perbankan terhadap Laba Bersih Bank Syariah”, sehingga diperoleh hasil penelitian berupa Pendapatan Murabahah & BOPO secara parsial berpengaruh negatif signifikan pada Laba Bersih, sedangkan FDR tidak berpengaruh secara parsial.³⁵ Adapun semua variabel X yang digunakan oleh kedua peneliti tersebut memiliki pengaruh secara simultan terhadap Laba Bersih.³⁶

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pendapatan Murabahah dan BOPO terhadap Laba Bersih tersebut menunjukkan hasil yang bervariasi. Dalam penelitian terkait pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Laba Bersih, Nauva Khansa Nabila (2020) serta Ai Iklimah Agustina, Sulaeman, dan Tina Kartini (2021) menjelaskan bahwa Pendapatan Murabahah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih, tetapi Anita Hikla Rona (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap Laba Bersih. Adapun dalam penelitian tentang pengaruh BOPO terhadap Laba Bersih, Lydia Octaviani dan Gusganda Suria Manda (2021) memaparkan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan pada Laba Bersih, tetapi Nurul Rafiqah, Novita Weningtyas Respati, dan Lili

³³ Ai Iklimah Agustina, Sulaeman Sulaeman, dan Tina Kartini, “Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Bersih,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.2 (2021), 178 <<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.2955>>.

³⁴ Agustina, Sulaeman, dan Kartini.

³⁵ Lydia Octaviani dan Gusganda Suria Manda, “Analisis Pengaruh Risiko Perbankan terhadap Laba Bersih Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4.2 (2021), 837–46 <<https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.411>>.

³⁶ Octaviani dan Manda.

Safrida (2017) serta Lasmariana Matondang (2017) mengemukakan bahwa BOPO tidak berpengaruh pada Laba Bersih.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian bertajuk “Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah dan BOPO terhadap Laba Bersih (Studi Kasus pada Bank BRIsyariah Periode 2013 – 2020)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Berapa besar pengaruh Pendapatan Murabahah secara parsial terhadap Laba Bersih?
2. Berapa besar pengaruh BOPO secara parsial terhadap Laba Bersih?
3. Berapa besar pengaruh Pendapatan Murabahah dan BOPO secara simultan terhadap Laba Bersih?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilaksanakan agar pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah memperoleh jawaban. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis berapa besar pengaruh Pendapatan Murabahah secara parsial terhadap Laba Bersih;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis berapa besar pengaruh BOPO secara parsial terhadap Laba Bersih; serta
3. Untuk mengetahui dan menganalisis berapa besar pengaruh Pendapatan Murabahah dan BOPO secara simultan terhadap Laba Bersih.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat bagi penulis, akademisi, maupun praktisi. Manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis
 - a. Meningkatkan kemampuan analisis penulis terkait pengaruh Pendapatan Murabahah dan BOPO terhadap Laba Bersih periode 2013 – 2020 di Bank BRIsyariah;

- b. Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh Pendapatan Murabahah dan BOPO terhadap Laba Bersih periode 2013 – 2020 di Bank BRISyariah; dan
 - c. Menyebarluaskan pengetahuan tentang pengaruh Pendapatan Murabahah dan BOPO terhadap Laba Bersih periode 2013 – 2020 di Bank BRISyariah.
2. Bagi Akademisi
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tentang Laporan Keuangan Syariah; juga
 - b. Memberikan motivasi kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian baru mengenai Laporan Keuangan Syariah.
 3. Bagi Praktisi
 - a. Menjadi bahan pertimbangan Bank Syariah untuk meningkatkan pertumbuhan Pembiayaan Murabahah agar dihasilkan Pendapatan Murabahah yang optimal;
 - b. Memberikan stimulus bagi Bank Syariah untuk menekan Beban Operasional agar aktivitas operasionalnya semakin efisien; serta
 - c. Menjadi masukan bagi pihak keuangan di Bank Syariah terkait pengaruh Pendapatan Murabahah dan BOPO terhadap Laba Bersih.